

Analisis Elemen Sukses Pengembangan E-Government dalam Mewujudkan Transparansi Informasi Hukum melalui Website JDIH: Studi Kasus di Sekretariat DPRD Kota Magelang

Widyadhana Nafi Kurniawan¹, Stefanny Trisanti Jumanthoro², Hendra Aji Nugroho³, Nafisa Aliya Irfani⁴, Majah Dipa Kirana⁵

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

Email : widyadhana.nafi.kurniawan@students.untidar.ac.id

Published: July , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan website JDIH di Sekretariat DPRD Kota Magelang dengan menggunakan tiga elemen keberhasilan e-government yang dikembangkan oleh Indrajit (2016), yaitu *support*, *capacity*, dan *value*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (Creswell, 2015), di mana data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposif terdiri dari Kepala Sekretariat DPRD, operator website JDIH, staf hukum, tenaga IT, serta masyarakat pengguna, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan website JDIH di Sekretariat DPRD Kota Magelang menunjukkan hasil yang beragam dan belum sepenuhnya optimal; elemen *capacity* telah terpenuhi dengan cukup baik melalui infrastruktur teknologi yang memadai seperti fitur pencarian metadata, aksesibilitas *mobile*, serta sinkronisasi dan pencadangan data, sementara elemen *value* telah mulai terwujud melalui integrasi dengan JDIH Nasional dan kepercayaan pengguna terhadap keabsahan dokumen, namun elemen *support* masih menjadi kelemahan fundamental karena belum adanya alokasi anggaran khusus dan regulasi formal yang mengikat, serta kapasitas SDM pengelola inti yang terbatas dengan seluruh petugas memiliki tugas rangkap (*double job*) menyebabkan pembaruan konten tidak optimal dan menjadi keluhan utama masyarakat, di samping rendahnya tingkat sosialisasi dan literasi digital masyarakat terhadap keberadaan website JDIH yang menyebabkan pemanfaatannya masih didominasi oleh kalangan mahasiswa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan peran JDIH sebagai instrumen transparansi informasi hukum dan perwujudan prinsip *good governance* di lingkungan legislatif Kota Magelang, diperlukan penguatan regulasi melalui penerbitan kebijakan tertulis yang mengikat, pengalokasian anggaran secara mandiri, penambahan tenaga pengelola khusus, serta peningkatan strategi sosialisasi dan edukasi publik secara masif sebagai prasyarat krusial agar website JDIH dapat berfungsi secara maksimal.

Keywords: E-Government, JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum), Transparansi Informasi Hukum, Sekretariat DPRD

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sistem konvensional menuju pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Penerapan e-government menjadi kebutuhan dalam tata kelola pemerintahan modern, khususnya setelah reformasi birokrasi di Indonesia. Konsep ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, terutama transparansi dan akuntabilitas (Sabani et al., 2019). Sejalan dengan itu, World Bank (dalam Indrajit, 2006) menegaskan bahwa implementasi e-government merupakan bagian dari upaya global dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di Indonesia, pemanfaatan e-government diyakini mampu membangun budaya kerja yang lebih efektif, efisien, dan transparan dalam pelayanan publik (Nugraha, 2018). Dalam konteks tersebut, keterbukaan informasi hukum merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara negara. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan informasi hukum berkontribusi terhadap peningkatan aksesibilitas informasi hukum, yang pada akhirnya dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan serta memperkuat kepastian hukum (Chen et al., 2017).

Berdasarkan mandat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019, seluruh aparatur pemerintah di tingkat pusat maupun daerah diwajibkan menyajikan dokumen hukum berbasis digital. Salah satu implementasinya diwujudkan lewat pengoperasian JDIH, yaitu sebuah jaringan berskala nasional yang mengintegrasikan penyimpanan dan penyebaran regulasi. Kewajiban ini melekat pula pada kesekretariatan DPRD sebagai unsur penunjang legislatif daerah. Secara substansial, kebijakan ini digulirkan untuk mengeskalasi keterbukaan informasi publik, memperkuat kepastian hukum, serta meningkatkan efisiensi dalam penataan tata hukum di Indonesia.

Sebagai salah satu badan publik yang memiliki kewajiban mengelola JDIH, Sekretariat DPRD Kota Magelang telah mengembangkan website JDIH sebagai bagian dari upaya transformasi digital. Website tersebut berfungsi sebagai media dokumentasi, pengelolaan, dan penyebaran berbagai produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan DPRD, serta dokumen hukum lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat secara daring. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain belum optimalnya pembaruan dokumen hukum secara berkala, keterbatasan fitur pencarian informasi, serta rendahnya tingkat sosialisasi dan literasi digital masyarakat terkait keberadaan maupun pemanfaatan website JDIH. Minayun, Fatin, dan Najah (2025) dalam penelitiannya tentang JDIH di Indonesia menegaskan bahwa tantangan seperti penguatan regulasi, pengembangan infrastruktur teknologi, serta peningkatan literasi hukum masyarakat perlu menjadi perhatian utama dalam optimalisasi peran JDIH. Hal ini menyebabkan JDIH belum sepenuhnya berfungsi sebagai kanal akses informasi hukum yang optimal bagi publik. Akibatnya, potensi JDIH sebagai alat transparansi belum optimal dan masyarakat belum merasakan manfaat signifikan dari keberadaannya.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai JDIH dan implementasi e-government di Indonesia umumnya masih berfokus pada sektor eksekutif, seperti pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah. Penelitian Cantika dan Harapan (2021) menunjukkan bahwa implementasi e-government melalui aplikasi Sitanjak Makin Mantap pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum berjalan optimal akibat keterbatasan sosialisasi dan jaringan internet. Sementara itu, Larasati (2019) menemukan bahwa beberapa elemen keberhasilan e-government belum terpenuhi dalam implementasi aplikasi SAMPADE di Kota Malang sehingga berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi tersebut. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi e-government dalam konteks lembaga legislatif, terutama terkait pengelolaan produk hukum daerah melalui website JDIH yang dikelola oleh Sekretariat DPRD masih relatif terbatas. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan website JDIH di Sekretariat DPRD Kota Magelang dengan menggunakan pendekatan tiga elemen keberhasilan pengembangan e-government yang dikemukakan oleh Harvard JFK School of Government dan dikembangkan oleh Indrajit (2016), yaitu *support* (dukungan), *capacity* (kapasitas), dan *value* (nilai/manfaat).

METODE

Study participants

Penentuan informan dalam riset ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yang menyasar pihak-pihak dengan keterlibatan langsung dalam operasional dan pemanfaatan situs web JDIH di Sekretariat DPRD Kota Magelang. Di jajaran internal, informan utama mencakup Kepala Sekretariat DPRD selaku penanggung jawab tertinggi dan pemegang komitmen, operator yang mengurus jalannya situs sehari-hari, serta staf hukum dan personel IT yang bertanggung jawab atas pemeliharaan sistem. Untuk mendapatkan perspektif eksternal yang berimbang, masyarakat pengguna portal JDIH juga dilibatkan sebagai informan

pendukung. Seluruh narasumber ini dipilih karena kapasitas, pengetahuan mendalam, serta pengalaman langsung mereka terkait penerapan *e-government*, sehingga mampu menyuplai data yang komprehensif bagi penelitian.

Study organization

Penelitian ini mengambil lokus di Sekretariat DPRD Kota Magelang yang beralamat di Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2, Magelang Selatan. Sebagai perangkat daerah, instansi ini memegang peran krusial dalam menyelenggarakan tata kelola keuangan serta administrasi kesekretariatan, menunjang kinerja legislatif, hingga memfasilitasi kebutuhan tenaga ahli bagi anggota dewan. Terkait manajemen JDIH, peran intervensi utama berada di bawah kendali Subbagian Perundang-Undangan yang bernaung pada Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan. Penentuan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa meskipun Sekretariat DPRD Kota Magelang telah menginisiasi *website* JDIH demi transparansi produk hukum, dalam praktiknya masih dijumpai sejumlah hambatan operasional yang krusial untuk diteliti lebih lanjut.

Statistical analysis

Untuk mengevaluasi keberhasilan pemanfaatan teknologi pemerintahan digital, studi ini mengadopsi kerangka kerja Indrajit (2016) yang meliputi unsur *support*, *capacity*, dan *value*. Landasan analisis tersebut diuji melalui pendekatan kualitatif berjenis studi kasus pada operasional *website* JDIH di Sekretariat DPRD Kota Magelang. Pemilihan studi kasus ini sejalan dengan argumentasi Creswell (2015), di mana metode tersebut sangat andal untuk mengupas rincian suatu fenomena secara komprehensif dalam situasi kehidupan yang sebenarnya, sehingga potret efektivitas pengelolaan JDIH dapat tergali secara utuh. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi partisipan, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi partisipan dilakukan dengan melibatkan peneliti secara langsung dalam aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan *website* JDIH sehingga memungkinkan diperolehnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi empiris di lapangan. Nasution (2023) menjelaskan bahwa observasi partisipan memungkinkan peneliti memahami fenomena secara lebih alami melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas subjek penelitian. Sementara itu, Penggalan informasi lebih lanjut dilakukan melalui wawancara mendalam bersama pihak-pihak yang mengelola JDIH, didukung oleh studi dokumentasi untuk memvalidasi serta menyelaraskan temuan dari observasi lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif milik Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mengintegrasikan tiga langkah simultan: kondensasi data, pemaparan data, serta penyimpulan atau konfirmasi temuan. Melalui pendekatan yang berjalan secara simultan ini, studi ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas pengelolaan situs web JDIH, sekaligus memetakan berbagai elemen pendorong dan kendala dalam penerapan *e-government* di Sekretariat DPRD Kota Magelang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kota Magelang

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang merupakan salah satu perangkat daerah di Kota Magelang. Sebagai unsur pelayanan bagi dewan, Sekretariat DPRD Kota Magelang dibentuk dengan mengacu pada regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam roda organisasinya, Sekretaris DPRD bertindak sebagai pimpinan yang bertanggung jawab secara teknis operasional kepada Pimpinan DPRD, serta secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Instansi yang beralamat di Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2, Kecamatan Magelang Selatan ini mengemban mandat utama untuk mengelola administrasi kesekretariatan dan keuangan, memfasilitasi peran legislatif, serta mengoordinasikan pemenuhan tenaga ahli demi menunjang hak dan kewajiban anggota dewan dengan menyesuaikan kapasitas fiskal daerah.

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Magelang terdiri dari tiga bagian utama dan satu kelompok jabatan fungsional. Bagian Umum menaungi Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian yang mengelola pelayanan administratif internal, serta Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan yang bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas fisik dan pemeliharaan lingkungan kerja. Bagian Keuangan berperan dalam perencanaan strategis dan pengelolaan anggaran melalui Subbagian Program dan

Anggaran, serta melakukan pengawasan dan verifikasi transaksi keuangan melalui Subbagian Akuntansi dan Verifikasi. Adapun Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terdiri dari Subbagian Persidangan yang memfasilitasi teknis jalannya rapat dan penyerapan aspirasi, serta Subbagian Perundang-Undangan yang memiliki tanggung jawab vital dalam fasilitasi pembentukan produk hukum daerah sekaligus menjadi pengelola utama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan sekretariat.

Dalam konteks pengelolaan informasi hukum, Subbagian Perundang-Undangan mengemban mandat untuk mengelola JDIH sebagai sistem terintegrasi secara nasional yang mengatur dokumentasi, pengelolaan, dan penyebarluasan produk-produk hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Implementasi nyata dari tanggung jawab tersebut adalah pengembangan website JDIH Sekretariat DPRD Kota Magelang yang berfungsi sebagai gerbang utama transparansi informasi hukum, di mana publik dapat mengakses berbagai dokumen seperti Peraturan Daerah, Keputusan DPRD, dan Surat Keputusan Pimpinan secara elektronik. Keberadaan portal daring ini menjadi representasi konkret dari transformasi digital di lingkungan legislatif sekaligus instrumen kunci dalam pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, Subbagian Perundang-Undangan tidak hanya berperan sebagai fasilitator hukum internal bagi anggota dewan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam mewujudkan prinsip good governance dalam pemerintahan daerah.

Analisis Kunci Sukses Elemen E-Government (Indrajit, 2016)

Pembahasan ini menganalisis temuan hasil penelitian dengan menggunakan kerangka tiga elemen keberhasilan pengembangan e-government yang dikemukakan oleh *Harvard JFK School of Government* dan dikembangkan oleh Indrajit (2016), yaitu *support*, *capacity*, dan *value*. Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana ketiga elemen tersebut telah terpenuhi dalam pengelolaan website JDIH di Sekretariat DPRD Kota Magelang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Support (Dukungan)

Elemen support mencakup dukungan kebijakan, kepemimpinan, dan anggaran yang menjadi fondasi bagi keberhasilan pengembangan e-government. Indrajit (2016) menegaskan bahwa tanpa adanya dukungan yang kuat dari pimpinan dan kebijakan yang jelas, implementasi e-government tidak akan berjalan optimal. Berdasarkan temuan, Sekretariat DPRD Kota Magelang telah menunjukkan komitmen kepemimpinan melalui evaluasi rutin setiap bulan, yang mencerminkan adanya perhatian pimpinan terhadap pengelolaan JDIH. Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyawan (2016) yang menyatakan bahwa peran kepemimpinan sangat menentukan arah dan keberlanjutan inovasi pelayanan publik berbasis digital. Namun demikian, dari aspek kebijakan formal, masih ditemukan kelemahan. Meskipun telah ada Surat Keputusan tentang tim pengelola, belum terdapat regulasi yang secara spesifik mengatur target kinerja, standar pelayanan, dan mekanisme sanksi bagi pengelola JDIH. Nugraha (2018) dalam penelitiannya tentang elemen sukses e-government di Kabupaten Sleman menemukan bahwa kejelasan kebijakan dan payung hukum menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi e-government. Ketidadaan regulasi yang mengikat dapat menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan konsistensi pengelolaan. Kelemahan paling signifikan dalam elemen support adalah belum adanya alokasi anggaran khusus untuk pengembangan website JDIH. Pengelola mengakui bahwa anggaran JDIH masih digabungkan dengan anggaran bagian persidangan dan perundang-undangan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Cantika dan Harapan (2021) yang menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam optimalisasi e-government di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Larasati (2019) juga menemukan bahwa kurangnya dukungan finansial berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan aplikasi e-government di Kota Malang. Dalam konteks JDIH, keterbatasan anggaran berpengaruh terhadap kemampuan institusi untuk melakukan pemeliharaan server, peningkatan fitur, serta pengembangan kapasitas SDM secara berkelanjutan.

Capacity (Kapasitas)

Elemen capacity berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, sistem, dan infrastruktur

teknologi yang dimiliki untuk mendukung operasional e-government. Indrajit (2016) menyatakan bahwa kapasitas yang memadai menjadi prasyarat bagi terciptanya layanan e-government yang efektif dan efisien. Berdasarkan temuan, pengelola JDIH di Sekretariat DPRD Kota Magelang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta BPHN, yang menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas SDM. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Minayun, Fatin, dan Najah (2025) yang menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum dan kapasitas pengelola dalam optimalisasi peran JDIH. Namun, temuan juga mengungkap bahwa pengelola inti JDIH masih sangat terbatas dan seluruh petugas memiliki tugas rangkap. Kondisi ini menyebabkan konsistensi pembaruan konten terganggu, sebagaimana diakui oleh pengelola bahwa jarangya pembaruan menjadi salah satu keluhan dari masyarakat. Penelitian Setyaji, Aisyah, dan Widaningrum (2026) tentang elemen sukses manajemen proyek e-government di Kabupaten Malang juga menemukan bahwa keterbatasan SDM yang kompeten dan fokus menjadi faktor penghambat keberhasilan implementasi e-government. Dalam konteks JDIH, beban kerja ganda mengindikasikan bahwa pengelolaan JDIH belum menjadi prioritas utama, sehingga berpotensi menurunkan kualitas layanan informasi hukum. Dari sisi infrastruktur teknologi, website JDIH telah memiliki fitur pencarian metadata, aksesibilitas melalui perangkat mobile, serta sistem backup dan sinkronisasi data dengan pusat. Keberadaan fitur-fitur tersebut menunjukkan bahwa kapasitas teknologi yang dimiliki cukup memadai dan telah sesuai dengan standar pengelolaan JDIH sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019. Akan tetapi, insiden peretasan website yang pernah terjadi menunjukkan bahwa aspek keamanan siber masih perlu ditingkatkan. Hal ini menjadi catatan penting karena keamanan informasi merupakan komponen krusial dalam pengelolaan e-government, sebagaimana ditekankan oleh Chen et al. (2017) bahwa keamanan data dan keandalan sistem menjadi faktor penentu kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.

Value (Nilai)

Elemen value mengukur manfaat atau nilai tambah yang dihasilkan dari implementasi e-government, baik bagi institusi maupun bagi masyarakat. Indrajit (2016) menekankan bahwa nilai dari e-government harus tercermin dalam peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Berdasarkan temuan, website JDIH Sekretariat DPRD Kota Magelang telah berfungsi sebagai alat transparansi informasi hukum bagi publik. Pengguna yang diwawancarai menyatakan kepercayaan terhadap keabsahan dokumen yang tersedia dan mengakui bahwa JDIH meningkatkan keterbukaan informasi dari DPRD Kota Magelang. Hal ini menunjukkan bahwa secara internal, nilai transparansi telah terwujud, sebagaimana tujuan awal pembentukan JDIH yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012. Integrasi dengan JDIH Nasional juga menambah nilai tata kelola karena memungkinkan sinkronisasi data dan pelaporan yang terstandar. Monitoring dan pembinaan yang dilakukan oleh BPHN dan Kementerian Hukum dan HAM setiap tahunnya menjadi mekanisme pengendalian kualitas yang memperkuat akuntabilitas pengelolaan JDIH. Penghargaan JDIH Award juga berfungsi sebagai stimulus untuk meningkatkan kinerja, sebagaimana diakui oleh pengelola bahwa hal tersebut memberikan motivasi. Namun demikian, nilai eksternal JDIH masih belum optimal karena rendahnya tingkat pemanfaatan oleh masyarakat luas. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna website JDIH adalah mahasiswa yang melakukan penelitian, sementara masyarakat umum masih belum banyak mengetahui keberadaan dan fungsi portal tersebut. Hal ini mengindikasikan lemahnya sosialisasi dan literasi digital masyarakat terhadap keberadaan JDIH. Penelitian Minayun, Fatin, dan Najah (2025) juga mengidentifikasi bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi tantangan dalam optimalisasi peran JDIH di Indonesia. Selain itu, keluhan tentang jarangya pembaruan konten menunjukkan bahwa nilai JDIH sebagai sumber informasi hukum terkini masih belum sepenuhnya terpenuhi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tiga elemen keberhasilan pengembangan e-government yang dikemukakan oleh Indrajit (2016), implementasi pengelolaan website JDIH di Sekretariat DPRD Kota Magelang menunjukkan hasil yang beragam dan belum sepenuhnya optimal. Di satu sisi, elemen capacity telah terpenuhi dengan cukup baik melalui infrastruktur teknologi yang memadai, seperti fitur pencarian

berbasis metadata, aksesibilitas melalui perangkat bergerak, serta mekanisme sinkronisasi dan pencadangan data dengan pusat, yang juga didukung oleh pelatihan sumber daya manusia secara berkala dari Kementerian Hukum dan HAM. Demikian pula elemen value telah mulai terwujud dengan adanya integrasi JDIH ke dalam sistem nasional, pemanfaatan website sebagai alat bukti keterbukaan informasi publik dalam memenuhi kewajiban PPID, serta kepercayaan pengguna terhadap keabsahan dokumen hukum yang tersedia. Namun demikian, elemen support masih menjadi kelemahan fundamental karena belum adanya alokasi anggaran khusus dan regulasi formal yang mengikat secara spesifik, sehingga berdampak pada konsistensi dan keberlanjutan pengelolaan JDIH. Lebih lanjut, temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa kapasitas sumber daya manusia pengelola inti masih sangat terbatas dan seluruh petugas memiliki tugas rangkap (*double job*), yang menyebabkan pembaruan konten tidak berjalan optimal dan menjadi keluhan utama dari masyarakat. Di sisi lain, tingkat sosialisasi dan literasi digital masyarakat terhadap keberadaan website JDIH masih rendah, sehingga pemanfaatan portal informasi hukum ini belum menjangkau publik secara luas dan didominasi oleh kalangan mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Dengan demikian, Subbagian Perundang-Undangan di Sekretariat DPRD Kota Magelang sebagai pengelola utama JDIH perlu mendorong penguatan regulasi melalui penerbitan kebijakan tertulis yang mengikat, pengalokasian anggaran secara mandiri, penambahan tenaga pengelola khusus, serta peningkatan strategi sosialisasi dan edukasi publik secara masif. Upaya-upaya tersebut menjadi prasyarat krusial agar website JDIH dapat berfungsi secara maksimal sebagai instrumen transparansi informasi hukum dan perwujudan prinsip good governance, khususnya akuntabilitas dan keterbukaan, di lingkungan legislatif Kota Magelang.

REFERENSI

JURNAL

- Cantika, D., & RFS, H. T. (2021). Elemen sukses pelaksanaan e-government dalam penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 9(1), 43–52. <https://doi.org/10.31629/juan.v9i1.3228>
- Chen, Y., Dawes, S., & Chen, S. (2017). E-government support for administrative reform in China. *Proceedings of the 18th Annual International Conference on Digital Government Research*, 329–335. <https://doi.org/10.1145/3085228.3085269>
- Mardiana, M. E., Adinda, R. A., & Isnaini, N. L. (2021). Analisis faktor keberhasilan implementasi e-government di Bandung, Batam dan Surabaya. *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, 1(7), 598–609. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i7.150>
- Minayun, O. D., Fatin, A. D., & Najah, N. (2025). Inovasi dan transformasi JDIH untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan aksesibilitas informasi hukum. *Jurnal Hukum dan Digitalisasi*, 2(1), 45–60. <https://jdih.blitarkota.go.id/peraturan/1937>
- Nugraha, J. T. (2018). E-government dan pelayanan publik (Studi tentang elemen sukses pengembangan e-government di Pemerintah Kabupaten Sleman). *Jurnal Communication dan Kajian Media*, 2(1), 32–42. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/733563>
- Setyaji, W. C., Aisyah, S., & Widaningrum, A. H. (2026). Analisis elemen sukses manajemen proyek e-government di Kabupaten Malang: Studi tinjauan literatur sistematis. *Governance IT Adoption and Technology Advance (GOVITA)*, 1(1), 70–79. <https://doi.org/10.25124/govita.v1i1.10186>
- Larasati, D. C. (2019). Analisis elemen sukses e-government dalam implementasi Sistem Informasi Aplikasi Mobile Pajak Daerah (SAMPADE) Kota Malang. *Prosiding CLASTECH*, 2(1), 93–100. <https://doi.org/10.31328/ciastech.v2i1.1091>
- Sabani, A., Hardian, B., & Kusuma, A. W. (2019). Evaluating the performance of e-government in Indonesia: A thematic analysis. *Proceedings of the International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech)*, 1–6.

BUKU

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mulyawan, R. (2016). *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Unpad Press.
- Creswell (2014), *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Pustaka Pelajar

Indrajit, R. E. (2016). *Konsep dan Strategi Slectronic Government*. Andi Yogyakarta.
Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Harfa Creative.
Mulyawan, R. (2016). *E-Government dan Pelayanan Publik*. Unpad Press.

PERATURAN PERUNDANGAN

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional*. Jakarta.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan JDIH*. Jakarta.